



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 103 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Jembatan Timbang.
2. UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu.
3. UPT Trans Sarbagita.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPT Jembatan Timbang

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Jembatan Timbang terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional; dan
 - d. Seksi Penegakan Hukum.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Kawasan; dan
 - d. Seksi Sistem Informasi LLAJ.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

UPT Trans Sarbagita

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Trans Sarbagita terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Teknik; dan
 - d. Seksi Operasional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT Jembatan Timbang

Pasal 6

Kepala UPT Jembatan Timbang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. merumuskan kebijakan umum UPT serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- g. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- h. melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Jembatan Timbang;
- i. menyediakan dukungan kerjasama antar sub Unit Jembatan Timbang;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. menilai prestasi kerja bawahan;
 - c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - d. melakukan koordinasi dengan para Kepala Seksi;
 - e. menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun;
 - f. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
 - g. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program pembangunan UPT;
 - h. mengumpulkan dan menyusun laporan UPT;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

- (2) Kepala Seksi Operasional mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. menilai prestasi kerja bawahan;
 - c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan Seksi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun;
 - e. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - f. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - g. mengumpulkan dan menyusun laporan kegiatan Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

- (3) Kepala Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. menilai prestasi kerja bawahan;
 - c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan Seksi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun;
 - e. melaksanakan dan mengawasi kegiatan Penegakan Hukum Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - f. mengumpulkan dan menyusun laporan kegiatan Penegakan Hukum Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - g. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. merumuskan kebijakan umum UPT serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- f. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
- g. melakukan kendali terhadap penyelenggaraan Pusat Kendali Lalu Lintas Terpadu;
- h. menilai prestasi kerja bawahan;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun;
- c. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
- d. menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program pembangunan Pusat Kendali Lalu Lintas Terpadu;
- e. mengumpulkan dan menyusun laporan Pusat Kendali Lalu Lintas Terpadu;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. menilai prestasi kerja bawahan;
- h. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- i. melakukan koordinasi dengan para Kepala Seksi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas Kawasan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;

- e. menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan pengembangan pengendalian lalu lintas kawasan;
 - f. menyelenggarakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pengendalian lalu lintas kawasan;
 - g. melaksanakan evaluasi kinerja sarana dan prasarana fasilitas Pusat Kendali Lalu Lintas Terpadu;
 - h. memberikan pelayanan informasi dan komunikasi di bidang LLAJ;
 - i. menyusun laporan kegiatan Seksi;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Seksi Sistem Informasi LLAJ mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - e. menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan pengembangan sistem informasi LLAJ;
 - f. menyelenggarakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sistem informasi LLAJ;
 - g. mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi tentang LLAJ;
 - h. memberikan pelayanan informasi dan komunikasi di bidang LLAJ;
 - i. menyusun laporan kegiatan Seksi;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

UPT Trans SARBAGITA

Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan UPT;
- b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) bisnis UPT;
- c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) UPT;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
- e. menetapkan pejabat lainnya selain yang telah ditetapkan Gubernur sesuai kebutuhan;
- f. mengusulkan standar pelayanan minimal kepada Gubernur;
- g. mengkoordinasikan program kerja tata usaha dan Seksi-Seksi;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA);
 - b. memberi bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan program kerja Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengukuran beban kerja organisasi, analisis jabatan, penilaian kinerja pegawai, remunerasi dan pemberhentian pegawai UPT;
 - d. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan tertib administrasi umum, keuangan, kepegawaian, aset dan investasi UPT;
 - f. mengkoordinasikan dan menyusun laporan kegiatan pertanggungjawaban keuangan rumah tangga UPT;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Teknik mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan teknis sarana dan prasarana Trans SARBAGITA;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. memberi bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan pengembangan dan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. melaksanakan evaluasi kinerja sarana dan prasarana UPT;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Seksi Operasional mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan operasional dan kerjasama UPT sesuai RBA;
 - b. menyusun bahan penetapan kebijakan operasional dan kerjasama bisnis strategis UPT;
 - c. memberi bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan penyusunan kegiatan operasional dan kerjasama UPT;

- d. menyusun bahan penetapan standar pelayanan minimal dan besaran tarif layanan UPT;
- e. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama UPT;
- f. menyusun dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan operasional dan kerjasama UPT;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional dan kerjasama bisnis UPT;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

BAB V

ESELONERING

Pasal 12

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VI

BAGAN ORGANISASI

Pasal 13

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 103

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 103 TAHUN 2011


TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI BALI


1. UPT. JEMBATAN TIMBANG.



2. UPT. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS TERPADU.



3. UPT. TRANS SARBAGITA.



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA